



The Indonesian Conference on
Disability Studies and Inclusive
Education

The 2nd ICODEE Proceedings

—

3-4 December 2019

ISBN: 978-623-94189-0-8

ISSN: 2722-9556

EGALITARISME SOSIAL: Refleksi Kritis atas Moral-Compass Kebijakan Publik tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia Pasca reformasi 1998

M. Rodinal Khair Khasri

m.rodinal.k@email.ugm.ac.id

Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Abstract

This study aims to present an analytical perspective from the perspective of moral philosophy (ethics) and public policy on the existence of persons with disabilities in the context of national and state life. As a previous study conducted by Andriani (2016) that in addition to regulatory issues, policies that are responsive to disability at the regional, national and global levels are influenced by social systems and values in society. This research focuses on the moral-compass of the state apparatus in spawning policies about persons with disabilities, especially in paying attention to the social system and values that develop in society. The results of this study will be an academic supplement in addressing people with disabilities so that they are not merely based on mere moral assumptions that contain discriminatory latency. This research is library research with qualitative data analysis methods that refer to Alan Bryman's "analytical induction" model.

Keywords: *Disability; social egalitarianism; public policy; moral-compass*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menghadirkan perspektif analitis dari kacamata filsafat moral (etika) dan kebijakan publik tentang eksistensi penyandang disabilitas di dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andriani (2016) bahwa selain persoalan regulasi, kebijakan yang responsif terhadap disabilitas di tingkat daerah, nasional dan global dipengaruhi oleh sistem sosial dan nilai dalam masyarakat. Penelitian ini fokus pada moral-compass aparatur negara di dalam menelurkan kebijakan tentang penyandang disabilitas, terutama di dalam memperhatikan sistem sosial dan nilai yang berkembang di masyarakat. Hasil penelitian ini akan menjadi suplemen akademis di dalam menyikapi penyandang disabilitas, sehingga tidak melulu disandarkan pada asumsi moral “belas-kasihan” belaka yang mengandung latensi diskriminatif. Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kepustakaan dengan metode analisis data kualitatif yang merujuk pada model “induksi analitis” Alan Bryman.

Kata kunci: Disabilitas; egalitarisme sosial; kebijakan publik; moral-compass

A. Pendahuluan

Mengutip artikel yang ditulis oleh Alan Roulstone dkk. dalam Watson (2012: 3), disebutkan bahwa studi tentang disabilitas masih belum maksimal dan masih berada di persimpangan jalan. Artinya, masih banyak persoalan yang menyangkut hak penyandang disabilitas yang belum terakomodasi secara baik di dalam studi tentang disabilitas. Ia juga menambahkan bahwa studi tentang disabilitas jika ditinjau dari fondasi politik dan formulasi teoretisnya, mulai dikenal dan diakui sebagai bagian dari disiplin akademis pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an.

Pengkajian tentang disabilitas meskipun telah menemukan fondasi politik dan teoretisnya, perlu untuk dikembangkan karena sampai sekarang term “disabilitas” masih sulit untuk didefinisikan secara baku (Rembis, 2018: 1). Penyebabnya adalah karena barometer seseorang disebut disabilitas masih terlalu luas serta karena identifikasi biologis tidak dapat sepenuhnya merepresentasikan definisi yang utuh tentang disabilitas. Dalam perkembangan sejarah peradaban umat manusia, eksistensi kaum disabilitas selalu dipandang berdasarkan basis moral yang dikonstruksi oleh komunitas sosial, sehingga identitas yang melekat pada kaum disabilitas cenderung berada pada konstelasi kategori sosial yang ketat dengan persaingan dan cenderung hegemonik. Mengapa cenderung hegemonik? Jawabannya, karena di dalam konstruksi sosial yang melahirkan kategori sosial, identitas manusia yang secara ontologis melekat pada kualitas dan kuantitas (nilai dan fakta), tenggelam oleh selubung ideologis yang mendisiplinkan pengetahuan dan sistem moral di dalam masyarakat. Maka tidak heran jika moral-compass di dalam menyikapi fenomena disabilitas menjadi lebih pada pendekatan moral “belas kasihan” belaka.

Selanjutnya, jika ditarik ke dalam konteks kehidupan bernegara, kebijakan pemerintah terkait penyandang disabilitas akan selalu berkaitan dengan asumsi moral yang lahir dari konstruksi sosial yang juga disertai oleh kategori-kategori hegemonik yang membuat penyandang disabilitas dipandang sebagai manusia yang tidak sempurna dan lemah. Kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah—corak institusinya berbeda-beda, tergantung sistem birokrasi yang diterapkan, seperti monarki, presidensial, maupun parlementer—juga perlu diperhatikan oleh kalangan akademisi maupun praktisi. Di satu sisi, penyandang disabilitas memiliki hak untuk setara dan terbebas dari diskriminasi, namun di sisi lain juga harus rela diatur oleh kebijakan pemerintah. Sampai saat ini, stereotip bahwa kaum disabilitas lebih inferior dalam segala bidang dibanding manusia non-disabilitas masih berkembang di masyarakat. Di Indonesia, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas kerap kali terjadi. Beberapa waktu lalu, Indonesia diramaikan oleh pemberitaan tentang sikap diskriminatif aparaturnegara terhadap salah seorang penyandang disabilitas. Dilansir dari laporan (Saputra & Kampai, 2019) dalam laman resmi detik.com, “Dokter gigi Romi Syofpa Ismael dicoret oleh Pemkab Solok Selatan menjadi PNS dengan alasan disabilitas. Padahal ia merupakan calon dengan nilai terbaik dan mendapatkan rangking pertama.” Kasus tersebut berhubungan dengan hipotesis yang diangkat di dalam tulisan ini, bahwa “Egalitarianisme sosial bagi penyandang disabilitas sangat bergantung pada bangunan epistemologi dan asumsi moral publik di dalam memandang eksistensi kaum disabilitas.” Diskriminasi semacam itu adalah bukti bahwa ada yang bermasalah dengan moral-compass komunal di dalam menyikapi fenomena disabilitas.

Terdapat penjelasan tentang egalitarianisme dalam konteks hubungan relasional di dalam relasi sosial. Penjelasan itu diungkapkan oleh Lippert-Rasmussen (2018: 61), bahwasanya di dalam mengkaji tentang egalitarianisme relasional, kita harus melampaui contoh paradigmatis dari bentuk relasi sosial yang egaliter. Untuk dapat mengetahui dan memahami bahwa relasional ideal tidak bisa ditangkap oleh suatu bentuk kesetaraan distributif dengan catatan yang tidak konvensional dari metrik keadilan distributif, terlebih dahulu harus tahu apa yang dimaksud dengan kesetaraan relasional (*relational equality*). Kesetaraan relasional (*relational equality*) menuntut kita untuk memperlakukan orang lain secara setara di dalam relevansi dimensi empiris (Lippert-Rasmussen, 2018: 68). Jika merujuk pada definisi Merriam-Webster, egalitarianisme merupakan paham yang mengamini *human equality* dengan penghormatan pada aspek sosial, politik, dan urusan ekonomi, serta merupakan filsafat sosial yang mengadvokasikan keterbebasan manusia dari

ketidaksetaraan, atau fokus pada pembebasan dari ketidaksetaraan di dalam masyarakat (“Merriam-Webster,” n.d.). Mengutip Rais (2012: 162), egalitarianisme merupakan doktrin atau pandangan yang menyatakan bahwa manusia ditakdirkan sama sederajat.

Masih berkaitan dengan egalitarianisme sosial di atas, eksistensi penyandang disabilitas tidak bisa dilepaskan dari dinamika perkembangan peradaban manusia. Titik sentuh utamanya yaitu pada ranah moral, tentang bagaimana keterikatan eksistensi mereka dengan moralitas komunal yang dinamis dan ketat dengan kontestasi hegemonik. Sebagai bagian dari kohesi sosial, seharusnya penyandang disabilitas memiliki tempat yang sejajar secara moral di tengah heterogenitas di dalam dunia sosialnya, sehingga eksistensi mereka tidak melulu dipandang berdasarkan asumsi moral “belas-kasihan.” Asumsi moral “belas-kasihan” merupakan moralitas rendah di dalam menyikapi eksistensi penyandang disabilitas, karena mengandung latensi diskriminatif. Latensi diskriminatif yang dimaksudkan di sini merupakan hal yang akan kontra-produktif dengan wacana egalitarianisme sosial di dalam suatu negara yang tengah mematangkan demokrasi. Dengan demikian, yang menjadi permasalahan utamanya yaitu pada moral-compass komunal di dalam menyikapi eksistensi penyandang disabilitas. Moral-compass komunal meliputi segmen aparaturnegara selaku pemangku kebijakan publik utama dan segmen masyarakat yang merupakan lokus reproduksi diskriminasi sosial terhadap para penyandang disabilitas. Perlu diingat kembali bahwa moralitas terikat pada nilai-nilai dan sangat sulit untuk disamakan dengan fakta ilmiah seperti yang berkembang di dalam tradisi ilmiah ilmu eksakta. Oleh karena itu, di dalam diskursus moral, tinjauan kualitatif lebih dominan dibandingkan dengan kuantitatif karena sejatinya moralitas tidak bisa dipisahkan dari subjektivitas—meskipun ada juga teori etika yang menyebut bahwa moralitas itu objektif, seperti yang berkembang di dalam realisme etik—karena subjektivitas bermain di ranah kualitas-abstrak yang relatif.

Dengan demikian, urgensi dari penelitian ini yaitu diperlukan suatu studi ilmiah/akademis yang sungguh-sungguh menyentuh ranah filosofis dan praktis tentang eksistensi penyandang disabilitas yang berhadapan secara vis a vis dengan moralitas komunal di ranah publik. Ranah filosofis yang dimaksud adalah pada tinjauan filsafat moral (etika). Sedangkan ranah praktis yaitu pada bagaimana kualitas kebijakan publik tentang disabilitas di Indonesia pasca reformasi. Adapun *stakeholders* kebijakan publik dalam penelitian ini lebih fokus pada aparaturnegara birokratis, dan tidak sampai menyentuh ranah politik kebijakan. Peneliti memfokuskan hanya pada era pasca reformasi karena pada era itulah secara

momentum sejarah, Indonesia mulai memantapkan demokrasinya. Kaitannya dengan egalitarianisme sosial, term “egaliter” bisa disebut sebagai nomenklatur demokrasi yang mengarah pada cita-cita peradaban yang termaktub di dalam pembukaan UUD 1945 dan butir-butir Pancasila. Implikasi dan sekaligus bentuk elaborasi dari aspek filosofis dan praktis tersebut adalah pada perhatian peneliti di dalam merealisasikan egalitarianisme sosial bagi penyandang disabilitas melalui perumusan moral-compass yang ideal bagi kebijakan publik di dalam menyikapi fenomena disabilitas. Dalam upaya mendapatkan hasil yang radikal dan fundamental, peneliti menggunakan dua basis teoretis yaitu filsafat moral sebagai cabang filsafat, dan analisis kebijakan publik yang menjadi lokus praksis sosial.

Masalah yang hendak dipecahkan dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana status moral penyandang disabilitas di tengah kontestasi sosial dan dinamika sosial; bagaimana egalitarianisme sosial bagi penyandang disabilitas; serta bagaimana idealisasi moral-compass kebijakan publik tentang penyandang disabilitas.

B. Metode Penelitian

Pada tahapan analisis data, teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teknik analisis data yang merujuk pada model penelitian kualitatif Alan Bryman dengan teori analisis deduktif. Teori analisis deduktif ini oleh Bryman (2012:24) disebut sebagai representasi dari kesamaan sudut pandang antara teori dan penelitian sosial. Merujuk pada teori ini, peneliti melakukan deduksi terhadap hipotesis yang diajukannya, yaitu dari hal yang bersifat subjektif menuju yang empiris.

C. Hasil

1. Meta-etika (Metaethics)

Di dalam memecahkan permasalahan di atas, peneliti menggunakan pendekatan filsafati dan kebijakan publik. Pendekatan filsafati ditempuh melalui tinjauan filsafat moral (etika), untuk melacak status moral penyandang disabilitas di tengah kontestasi sosial dan dinamika sosialnya yang kerap kali menjadi objek diskriminasi. Pendekatan etika yang digunakan dalam penelitian ini spesifik pada diskursus meta-etik dan etika normatif. Diskursus dalam meta-etik akan sangat membantu di dalam memperjelas status moral penyandang disabilitas di dalam realitas sosialnya. Pendekatan etika sangat tepat karena diskursus moral akan selalu

relevan dengan setiap babak sejarah kehidupan manusia, baik itu kehidupan religius, sosial, dan relasi kosmologis antara manusia dengan lingkungannya.

Penyelidikan etis pada suatu peristiwa kehidupan manusia telah ada sejak zaman dahulu kala, mulai dari era Yunani Kuno sampai pemikiran moral kontemporer sekarang ini. Sebagaimana yang ditulis oleh LaFollette dkk. (2013: 1), para filsuf moral kontemporer banyak melakukan penyelidikan dan menjelaskan tentang sifat alamiah manusia, mengeksplorasi hakikat nilai, menelisik cara terbaik untuk hidup, membangun koneksi antara etika dan psikologi manusia, serta mendiskusikan perdebatan etika praktis. Penyelidikan tersebut sesungguhnya merupakan keberlanjutan dari kerja para filsuf klasik, mulai dari zaman Yunani Kuno.

Meta-etika (metaethics) merupakan cabang dari filsafat analitik yang mengeksplorasi status, dasar, dan jangkauan (scope) dari nilai (values), properti-properti (properties), dan kata-kata (words) moral. Tidak seperti etika terapan (applied ethics) dan teori normatif (normative theory) yang fokus pada “Apa itu moralitas” (What is moral), meta-etik fokus pada “What morality itself is” (DeLapp, n.d.). Salah satu pembahasan penting di dalam diskursus meta-etika adalah realisme moral (moral realism). Muncul pertanyaan, apa yang dipercayai oleh para moral realis? Jawaban standarnya yaitu mereka percaya pada dua hal. Pertama, mereka percaya bahwa pernyataan yang kita gunakan saat kita membuat suatu pernyataan moral— pernyataan seperti “Memukul bayi adalah perbuatan salah” dan “Menjaga suatu janji adalah kewajiban”— mampu menjadi benar ataupun salah. Kedua, mereka percaya beberapa pernyataan klaim moral adalah benar. Maka dari itu, realisme moral kontras dengan dua perspektif lainnya seperti nihilisme moral dan ekspresivisme moral (Smith, 2013: 17).

Meta-etika bisa diibaratkan sebagai dua orang yang tidak setuju tentang suatu konsep etika, sebagai contohnya, pada kasus bunuh diri yang dibantu oleh dokter. Merespon kasus tersebut, dua orang tersebut ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Bagi yang setuju, argumentasi afirmatifnya disandarkan pada asumsi teori normatif seperti utilitarianisme. Namun, bagi yang tidak setuju dengan kasus tersebut, maka argumentasi penolakannya disandarkan pada afirmasinya atas eksistensi fundamental dan status moral dalam diri moral itu sendiri (*Status of morality itself*), atau sebaliknya. Dalam hal tersebut, meta-etika dapat dimaknai sebagai pemikiran filosofis yang sangat abstrak tentang moralitas. (DeLapp, n.d.). Oleh karena itu, sesuai dengan kebutuhan penelitian ini—yaitu untuk memperjelas status

moral penyandang disabilitas di tengah realitas sosialnya—maka pendekatan meta-etika menjadi sangat tepat, karena saat berbicara dan membahas tentang status moral, maka kita harus masuk pada pembahasan yang melampaui diskursus teori normatif, atau lebih pada pembahasan yang bersifat metafisik.

2. Analisis Kritik Kebijakan (Critical Policy Analysis)

Analisis kebijakan publik juga diperlukan sebagai langkah praktis di dalam mengelaborasi teori etika ke dalam ranah praktis berupa kebijakan publik tentang penyandang disabilitas. Melalui langkah itulah kemudian egalitarianisme sosial bagi penyandang disabilitas dapat dirumuskan secara komprehensif.

Mengenai definisi kebijakan publik (*public policy*), terdapat banyak definisi yang bisa ditemukan dari berbagai macam literatur kebijakan publik yang berkembang di dunia akademik. Di dalam mendefinisikan kebijakan publik (*public policy*), Birkland (2015: 8) mengutip beberapa pendapat pakar. Pertama, menurut pendapat Clarke E. Cochran dkk. term *public policy* selalu merujuk kepada aksi yang dilakukan oleh pemerintah dan perhatian dari pihak-pihak yang menentukan aksi tersebut. Aksi yang dimaksudkan adalah mengenai pembuatan dan penerapan kebijakan publik. Kemudian ia menambahkan, bahwa *public policy* merupakan hasil dari perjuangan di dalam pemerintahan tentang “siapa yang mendapatkan apa”. Kedua, pendapat dari Charles L. Cochran dan Eloise F. Malone, bahwa *public policy* terdiri dari keputusan politik di dalam mengimplementasikan program-program dalam rangka mencapai tujuan sosial. Ketiga, pendapat B. Guy Peters, *public policy* adalah jumlah akumulatif dari kerja pemerintahan, baik yang berupa aksi langsung ataupun melalui agen-agen, yang kemudian memengaruhi kehidupan masyarakat luas.

Di dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan yaitu teori analisis kritik kebijakan (*critical policy analysis*). Merujuk pada artikel yang ditulis oleh Anna Durnova dkk. dalam Peters (2016: 47), pendekatan ini berfungsi untuk menilai standar kebijakan teknis-empiris. Penilaiannya berupa analisis kritis yang berhadapan langsung dengan norma tertinggi (*higher-level norms*) dan nilai. Pendekatan ini membutuhkan suatu nalar kritis yaitu dengan mengarahkan argumentasi kebijakan ke arah kritik normatif. Pengaplikasian pendekatan ini dimulai dengan menguraikan logika argumentasi kebijakan. Ia juga mengutip Majone, bahwa yang dimaksud dengan argumentasi kebijakan (*policy argument*) adalah percampuran yang kompleks antara interpretasi normatif dan temuan empiris yang dihubungkan oleh ikatan

argumentatif (*argumentative thread*). Agak berbeda dengan analisis kebijakan mainstream yang pada umumnya fokus pada analisis statistik data empiris, maka pendekatan kritis lebih bersifat deliberasi-reflektif. Untuk memperjelas maksud dari term “refleksi”, Durnova mengutip pendapat Fischer bahwa “Menjadi reflektif berarti tidak hanya fokus pada permasalahan dan keputusan yang didesain untuk disepakati, namun juga memeriksa asumsi normatif yang dijadikan tolok ukur.”

3. Status Moral Penyandang Disabilitas

Perlakuan yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas memang telah terjadi seiring dengan perkembangan sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. Mengutip Kite dkk. (2016: 16), diskriminasi bisa termanifestasikan ke dalam beragam bentuk, baik itu secara verbal maupun perilaku, seperti makian berupa *body shaming*, serta tindakan *bullying* yang sangat memengaruhi psikis korban.

Menurut Mike Oliver dalam Grue (2009: 313), model disabilitas yang dominan di dalam masyarakat Barat sejak dimulainya revolusi industri dan pemerataan upah pekerja merupakan salah satu *personal tragedy*—tidak dapat bekerja dikarenakan kondisi medis. Pembatasan yang diungkapkan oleh Oliver merupakan bentuk asumsi moral yang stagnan di dalam kategori fisik dan melahirkan penyimpulan bahwa orang yang terjustifikasi secara medis kurang sempurna, maka ia tidak dapat bekerja atau dengan kata lain terasingkan dari dunia pekerjaan. Diskriminasi atas penyandang disabilitas di dunia pekerjaan semakin mencuat ketika standarisasi rekrutmen pekerja penuh dengan persyaratan-persyaratan fisik yang kemudian disamaratakan di dalam berbagai macam lapangan pekerjaan sebagai sebuah standar umum. Standarisasi itulah yang kemudian menjadi fokus perjuangan para aktivis disabilitas di dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Oleh karena itu, perkembangan studi tentang disabilitas tidak bisa dilepaskan dari social movement kaum buruh.

Di dalam konteks teologi, penyandang disabilitas tetap mendapatkan tempat yang egaliter di tengah heterogenitas manusia, baik secara fisik maupun non-fisik. Sebagai contohnya di dalam Islam, secara fiqih, penyandang disabilitas tetap dibebani kewajiban menjalankan kewajiban syariat (taklif) selama akal masih mampu bekerja dengan baik. Tentu saja pelaksanaan kewajiban itu dengan mempertimbangkan kondisinya. Penyandang disabilitas diperbolehkan menjalankan kewajiban sesuai dengan batas kemampuannya,

tanpa mengurangi nilai afdlaliyyah sedikitpun (Mahalli, 2018). Maka dari itu, pembahasan tentang disabilitas tidak hanya terbatas pada kategori medis saja, namun juga dapat dikaji secara luas, menyentuh semua lini kehidupan manusia.

Studi tentang disabilitas mengalami perkembangan dan beriringan juga dengan perkembangan teori sosial di dunia Barat. Persoalan yang mendominasi studi tentang disabilitas adalah persoalan moralitas, baik dalam ranah privat maupun umum, serta bagaimana hubungan kedua ranah tersebut. Salah satu studi tentang disabilitas yang belakangan meramaikan diskursus dalam dunia akademik yaitu Critical Disability Studies (CDS). CDS muncul dengan fokus utama pada pendekatan kritis di dalam mengkaji fenomena disabilitas. Vehmas dkk. (2014: 638 – 639) juga menjelaskan bahwa CDS hadir sebagai tantangan bagi studi disabilitas konvensional sebelumnya, yang dominan dengan pendekatan materialisme. Pendekatan materialisme tersebut merupakan pengaruh dari Marxisme yang banyak memengaruhi para cendekiawan yang bergulat di dalam studi disabilitas. Tujuan utama CDS yaitu mendekonstruksi ide-ide tentang disabilitas dan mengeksplorasi bagaimana ide-ide tersebut hadir lalu mendominasi pendekatan di dalam studi disabilitas, serta bagaimana ideologi yang menyelimuti disabilitas dapat terkonstruksi.

Tujuan CDS di atas sesuai dengan pendekatan *critical policy analysis* dalam penelitian ini. Penekatan *critical policy analysis* dihadirkan sebagai instrumen di dalam merefleksikan kebijakan publik tentang disabilitas di Indonesia pasca reformasi 1998 dengan hipotesis yang ditawarkan di dalam penelitian ini, sekaligus juga untuk menguji hipotesis tersebut. Jadi, yang menjadi keunikan dari penelitian ini yaitu pada pendekatan yang digunakan, yaitu dua pendekatan sekaligus yang masing-masing merepresentasikan ranah konseptual dan ranah praktis.

Di dalam diskursus moral, terutama dalam teori etika, terdapat sub pembahasan yang membahas tentang meta-etika (*metaethics*) yang relevan dengan kebutuhan penelitian ini, yaitu di dalam mendekonstruksi narasi kebijakan publik tentang disabilitas. Hal itu juga berkaitan dengan hipotesis penelitian ini, bahwa “Egalitarianisme sosial bagi penyandang disabilitas sangat bergantung pada bangunan epistemologi dan asumsi moral pemangku kebijakan publik di dalam memandang eksistensi kaum disabilitas.” Pendekatan meta-etika diperlukan di dalam membuktikan hipotesis tersebut karena membahas tentang moral-compass, berarti mengarahkan kita pada pembahasan seputar pengandaian metafisis yaitu bagaimana hubungan eksistensial penyandang disabilitas dengan non-disabilitas sebagai

ko-eksistensinya di dalam realitas yang plural. Selain itu, apakah moral-compass pemangku kebijakan publik di dalam memandang fenomena disabilitas dibangun di atas fondasi ontologi materialis ataukah idealis. Maka dari itu, terdapat ketegangan antara kutub fisikalisme dengan essentialisme di dalam menyikapi fenomena disabilitas. Perlu digaris bawahi, dalam penelitian ini tidak menggunakan pendekatan eksistensialisme, melainkan lebih kepada diskursus tentang ketegangan antara fisikalisme dengan essentialisme.

Permasalahan utama yang dibahas dalam meta-etika adalah tentang “Bagaimana status penilaian moral?” “Apakah penilaian moral itu bersandar pada fakta ataukah pada ekspresi dari tingkah-laku manusia?” “Jika penilaian moral adalah pernyataan faktawi, lalu apakah fakta tersebut bersifat subjektif atau objektif?” “Apakah pernyataan moral itu berbentuk normatif atau evaluatif yang terpisah dari dunia objektif/*natural world*?” dan yang terakhir adalah “Apakah kesepakatan moral itu mungkin, atau malah justru akan terjebak dalam relativisme?” (LaFollette, 2013: 1 – 2). Status moral penyandang disabilitas di tengah eksistensinya di dalam dunia sosialnya, menjadi hal yang penting untuk dikaji. Pengkajian filosofis mengarahkan kita pada diskursus meta-etika, dikarenakan ada pengandaian realitas yang perlu dilakukan. Pengandaian realitas yang dimaksud di sini ialah tentang bagaimana penyandang disabilitas eksis di dalam realitas fisik dan realitas idealnya. Realitas empiris merupakan realitas dunia faktawi, berupa kategori fisik yang melekat pada penyandang disabilitas, atau berkaitan dengan kuantitas—seperti kurangnya anggota tubuh, serta kalkulasi kuantitas lainnya. Sedangkan realitas ideal merupakan kategori abstrak yang melekat pada penyandang disabilitas, mencakup pertemuan preferensi moral privatnya dengan moral kolektif, bahkan lebih luas lagi kepada moral universal.

Membahas tentang moral universal, di dalam diskursus moral, sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Perdebatan yang dominan salah satunya yaitu pada pembahasan meta-etika, di mana justifikasi moral dipertanyakan, “Apakah moralitas universal itu lahir dari konsensus ataukah merupakan turunan dari moralitas *an sich* seperti yang diimani oleh para realisme moral?”

Pada pembahasan tentang penyandang disabilitas, terutama tentang status moral mereka di dalam kehidupan sosialnya, akan selalu berkaitan dengan narasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang diklaim sebagai moral universal. Namun, yang menjadi permasalahannya yaitu pada manifestasi konsep moral universal tersebut di dalam dinamika sosial. Heterogenitas preferensi moral—diikuti dengan preferensi lainnya seperti politik dan

lain-lain—sebagai implikasi dari keniscayaan realitas plural adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari eksistensi penyandang disabilitas yang juga mengalami transformasi seiring dengan dinamika sosialnya. Realitas yang plural ini merupakan hasil penjabaran dari dua kutub yang saling bertegangan yaitu kutub fisikisme dan essentialisme. Dari kedua kutub itulah lahir turunan-turunan berupa penghayatan yang beragam mengenai identitas diri dan keberagaman di dalam sosialitas. Oleh karena itu, tidak mungkin menyatukan semua preferensi moral individual ke dalam bentuk kesatuan moral yang tidak holistik dan mengabaikan konformitas. Hal tersebut karena konformitas atau penyesuaian akan selalu terjadi di dalam sosialitas manusia serta menjadi implikasi dari keniscayaan realitas yang plural di dalam kehidupan sosial manusia. Dalam hal ini, dinamika sosial bisa saja mendeterminasi penyandang disabilitas pada taraf individu, mencakup konformitas tiap individu dengan konteks sosialnya yang memiliki domain lebih luas dan penuh dengan dominasi yang hegemonik. Dominasi yang hegemonik paling kentara pada ranah moralitas, di mana masyarakat sebagai domain yang lebih luas membuat partisipannya harus menyesuaikan dengan preferensi moral kolektif yang sebetulnya masih “meragukan” untuk dapat dikatakan sebagai representasi moral holistik—moral yang betul-betul merangkul preferensi moral privat maupun moral umum penyandang disabilitas.

Jika dilihat dari sudut pandang eksistensialisme, penyandang disabilitas sangat berpotensi kehilangan kesadaran dan hak asasinya di tengah hegemoni eksistensi yang lain. Pengaburan eksistensi yang berujung pada pengabaian preferensi moral kaum disabilitas diakibatkan oleh asumsi dasar yang bias tentang konsep HAM yang diklaim sebagai moralitas universal. Klaim moral universal tersebut pada kenyataannya tidak bisa sepenuhnya merepresentasikan dan mengakomodasi secara penuh preferensi moral kaum disabilitas. Hal tersebut dikarenakan dalam pembahasan mengenai HAM, terdapat permasalahan yang sulit untuk diselesaikan yaitu tentang hubungan objek dan subjek moral. Hubungan antara objek dan subjek moral tendensius kepada moral-compass “*responsibility to protect*” yang juga merupakan turunan dari humanitarianisme yang lagi-lagi rawan akan praktik diskriminatif.

Menurut hemat peneliti, moral-compass “*responsibility to protect*” juga akan mengimplikasikan superioritas kepahlawanan yang terkadang justru terjebak di dalam “ambisi kepahlawanan”, di mana penyandang disabilitas diperlakukan sebagai objek moral yang hendak dibantu. Hal inilah yang secara produktif membangun stereotipe bahwa penyandang disabilitas adalah manusia yang tidak utuh, sehingga harus ditolong. Implikasi

lainnya yaitu pada kesangsihan akan kemampuan dan potensi penyandang disabilitas di sebagai bidang sosial, termasuk lapangan pekerjaan, pendidikan, serta politik. Selain itu, konsep moral universal yang ditawarkan melalui HAM akan mengalami pergeseran menjadi moralitas yang mengandung latensi dominatif-diskriminatif dan akan terikat pada subjektivitas otoritas moral yang justru kontraproduktif dengan egalitarianisme sosial bagi penyandang disabilitas.

Subjektivitas otoritas moral terikat dan diarahkan oleh moral-compass yang bersandar pada ontologi materialisme dengan pengandaian metafisika fisikisme sehingga menghasilkan moralitas yang bercorak utilitarianisme. Corak utilitarianisme sangat terlihat pada justifikasi moral atas penyandang disabilitas yang didorong oleh moral-compass “belas kasihan” yang kemudian mendemarkasi kedudukan penyandang disabilitas di tengah dunia sosialnya sebagai entitas yang berbeda, aneh, dan bahkan lemah. Jadi, justifikasi moral yang demikian akan mengacu pada tolok ukur daya guna penyandang disabilitas di dalam ideal sosial yang dibangun oleh otoritas moral—otoritas moral ini berupa pemangku kebijakan publik atau pemerintah.

4. Egalitarianisme Sosial dan Refleksi atas Kebijakan Publik tentang Disabilitas Pasca Reformasi

Tanggal 3 Desember merupakan hari khusus yang ditetapkan PBB sebagai Hari Penyandang Disabilitas Sedunia. Penetapan tanggal tersebut merupakan bentuk penghargaan seremonial Majelis Umum PBB terhadap jasa, peran, dan kemampuan para penyandang disabilitas (“Penyandang Disabilitas pada Anak”, 2014). Namun, hal yang bersifat seremonial tidak cukup untuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas, terutama dalam rangka menciptakan egalitarianisme sosial bagi penyandang disabilitas.

Fakta global saat ini, sekitar 15 persen dari jumlah penduduk di dunia adalah penyandang disabilitas. Mereka terbilang sebagai kelompok minoritas terbesar di dunia. Sekitar 82 persen dari penyandang disabilitas berada di negara-negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan dan kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak. Parahnya, penyandang disabilitas perempuan memiliki risiko diskriminasi—termasuk yang berimplikasi pada kemiskinan—lebih besar dibandingkan penyandang disabilitas laki-laki (“Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia”, n.d.). Penyebab utama dari hal tersebut adalah adanya bias gender

di dalam pemerataan lapangan pekerjaan yang juga merugikan penyandang disabilitas. Tentu saja hal tersebut tidak bisa dipisahkan dari kebijakan pemerintah terkait regulasi yang tidak diskriminatif di dalam berbagai bidang, termasuk bidang ketenagakerjaan maupun bidang politik tentang eksistensi mereka sebagai masyarakat Indonesia yang dilindung oleh negara. Perlindungan negara bermula dari payung hukum yang menaungi para penyandang disabilitas. Idealnya, payung hukum sebagai bentuk perlindungan dari negara dapat meminimalkan, mencegah, bahkan sampai meniadakan praktik diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di Indonesia.

Di dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, penyandang disabilitas juga menjadi objek kajian dan menjadi salah satu dari prioritas pembangunan. Merujuk pada SDG's (Sustainable Development Goals), *concern* pada penyandang disabilitas tercakup di dalam *goal* nomor 10 yaitu reduced inequality. SDG's diklaim sebagai keberlanjutan dari MDG's (Millenium Development Goals) yang disebut-sebut mengalami kegagalan. Tujuan MDGs yakni mengurangi jumlah penduduk miskin menjadi separuhnya, namun hasilnya tidak tercapai dengan maksimal (Suparno, 2010: 9). Kegagalan pengentasan kemiskinan diakibatkan oleh minimnya perhatian pemerintah pada kesetaraan sosial sebagai antitesa dari diskriminasi sosial. Di dalam konteks Indonesia yang menganut ideologi Pancasila, kesetaraan sosial disesuaikan dengan ruh Pancasila dan konstitusi negara, serta tidak dapat disamakan dengan kesetaraan sosial dalam konteks sosialisme, marxisme, maupun komunisme.

Membahas tentang perlakuan negara terhadap penyandang disabilitas, maka diperlukan pembagian babak waktu yang jelas. Maka dari itu, dalam penelitian ini, peneliti membatasi periodenya hanya pada pasca reformasi. Alasannya adalah karena pasca reformasi 1998, secara politik Indonesia resmi mereformasi tatanan kekuasaan negara dari totalitarisme menuju pemerintahan yang lebih demokratis—meskipun sampai saat ini istilah demokrasi masih diperdebatkan implementasinya di dalam praktik bernegara. Hal terpenting dari reformasi adalah penghargaan atas HAM—meskipun sampai detik ini Indonesia masih belum matang di dalam menghargai HAM—yang sangat relevan dengan pembahasan mengenai penyandang disabilitas. Mengutip Nursyamsi dkk. (2015: 9), penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia merupakan satu amanat reformasi. Dikarenakan negara kita adalah negara yang dijalankan berdasarkan hukum perlu juga untuk meninjau kembali tentang bagaimana hukum pada awal terbentuknya negara ini di dalam menegakkan HAM, sebagai

bagian dari proses penyelidikan secara fundamental mengenai basis epistemologi konstitusi di dalam memahami HAM.

UUD 1945 sebagai landasan konstitusional negara kita senantiasa berkesinambungan dengan produk hukum pasca reformasi 1998. Penegakan HAM dalam bidang hukum telah dilakukan dengan memasukkan jaminan HAM bagi warga negara dalam konstitusi, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Jimly Asshiddiqie dalam Nursyamsi dkk. (2015: 9) menjelaskan bahwa dalam amandemen kedua UUD NRI 1945 terdapat ketentuan mengenai HAM, yang dicantumkan dalam Bab tambahan, yaitu BAB XA. HAM bersifat universal, langgeng, tidak dapat dikurangi, dibatasi, dihalangi, apalagi dicabut atau dihilangkan oleh siapa pun, termasuk negara.

HAM dalam segala keadaan, wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi tidak hanya oleh negara, namun juga oleh semua elemen bangsa mencakup pemerintah maupun masyarakat secara umum. Dengan demikian, maka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM terhadap warga negara harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, ruang lingkup warga negara merupakan suatu keluasan yang mencakup siapapun tanpa terkecuali, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 25 ayat (1) UUD NRI 1945, termasuk di dalamnya adalah penyandang disabilitas (Nursyamsi dkk, 2015: 9). Di Indonesia, hukum tentang penyandang disabilitas tidak banyak mengalami perkembangan. Theresia Degener dalam Nursyamsi dkk. (2015: 10-11) menyebut bahwa stagnasi perkembangan hukum tersebut menjadikan penyandang disabilitas masih masuk dalam objek kebijakan yang hanya fokus pada kesejahteraan, kesehatan, dan program santunan. Kondisi semacam itulah yang menjadi bagian penting yang menstimulasi terjadi praktik diskriminasi bagi penyandang disabilitas baik dalam aspek kebijakan publik maupun dalam aspek sosial kemasyarakatan.

Setahun sebelum reformasi 1998, telah disahkan Undang-undang yang mengatur tentang penyandang disabilitas, yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Peneliti tertarik dengan diksi yang digunakan sebagai tajuk undang-undang tersebut. Term "cacat" sungguh kontraproduktif dengan HAM yang melekat di dalam penyandang disabilitas. Paradigma yang digunakan oleh pemangku kebijakan di dalam menelurkan UU tersebut masih berpaku pada moral-compass belas kasihan dan menggunakan ontologi materialisme-biologis di dalam membangun pemahaman tentang eksistensi penyandang disabilitas di dalam heterogenitas partisipan bangsa.

Di dalam KBBI, istilah “cacat” bermakna kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutu menjadi kurang baik atau kurang sempurna, yang terdapat pada badan, benda, batin, ataupun akhlak (“<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cacat>,” 2016). Merujuk pada judul UU tersebut, tentu saja ada yang bermasalah di dalam bangunan epistemik pemerintah di dalam memandang eksistensi penyandang disabilitas. Bangunan epistemik yang bermasalah itu kemudian memengaruhi moral-compass sehingga mereduksi otentisitas eksistensi dari penyandang disabilitas menjadi eksistensi yang berada di luar konteks identitas komunal. Identitas komunal yang dimaksud di sini ialah identitas yang dibangun di atas eksklusivisme sosial dengan barometer utama pada ukuran fisik dan potensi ekonomi. Pada kedua barometer itulah benih-benih diskriminasi menjadi tumbuh subur sehingga menguatkan stereotip yang juga mereduksi HAM yang melekat pada penyandang disabilitas, seperti penyandang disabilitas tidak dapat berkarya sebagaimana orang normal. Padahal, sangat banyak pekerjaan yang tidak hanya memerlukan kerja fisik, namun lebih kepada kemampuan kognitif. Hal semacam ini tentu saja kontraproduktif dengan semangat demokrasi yang mengedepankan egalitarianisme sosial.

Tentang perlindungan bagi penyandang disabilitas, UUD NRI 1945 Pasca Amandemen mencantumkan Bab XA yang membahas perihal Hak Asasi Manusia. Ketentuan dalam Bab itu menjadi bentuk dari perlindungan hak konstitusional warga negara secara umum, termasuk warga negara penyandang disabilitas. Dalam Bab XA UUD 1945 terdapat 10 pasal, yaitu Pasal 29A sampai Pasal 28J, yang mencakup 26 ketentuan yang tersebar dalam ayat-ayat dalam pasal-pasal yang ada. Keseluruhan ketentuan itu dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan HAM khusus bagi warga negara dan perlindungan HAM bagi “setiap orang”, yang berarti tidak hanya warga negara Indonesia. Kelompok disabilitas memang belum dispesifikkan sebagai objek perlindungan, namun idealnya penyandang disabilitas masuk ke dalam kedua objek perlindungan tersebut (Nursyamsi dkk, 2015: 22-23). Hal semacam itu menjadi permasalahan penafsiran karena tidak ada kejelasan tentang pengertian “setiap orang” yang dimaksud, sehingga memerlukan pembahasan yang lebih radikal dan komprehensif agar hak-hak penyandang disabilitas dapat terakomodasi dengan baik.

Berkaitan dengan ketidakjelasan makna “setiap orang” dalam pasal di atas, Mahkamah Konstitusi sudah pernah memberikan tafsir tentang pengertian “setiap orang” dalam pasal tersebut. Terdapat tiga putusan yang menyatakan tafsir tersebut, yaitu Putusan MK Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009; Putusan MK Nomor 143/PUU-VII/2009; dan Putusan MK No.

16/PUU-VIII/2010. Dalam ketiga putusan itu, MK menyatakan bahwa hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, perbedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan *affirmative action* (Nusyamsi dkk, 2015: 23). Bertitiktolak dari putusan MK di atas, maka status moral penyandang disabilitas di tengah eksistensinya di dalam pluralitas kehidupan berbangsa dan bernegara masuk ke dalam jaminan putusan tersebut. Diskriminasi yang didapatkan oleh penyandang disabilitas menjadi terstruktur, yaitu pada sistem birokrasi yang tidak sepenuhnya ramah dengan penyandang disabilitas. Pemenuhan hak dalam ruang publik bagi penyandang disabilitas masih perlu dipertanyakan lagi, yaitu pada asumsi dasar moral yang digunakan. Reinterpretasi atas kandungan UUD tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di atas, menemukan titik terangnya pada putusan MK yang menjamin setiap warga negara terbebas dari diskriminasi. Namun, reinterpretasi tersebut tidak bisa serta-merta dilakukan secara ortodoks, karena menjembatani produk hukum diperlukan kejernihan intelektual yang dapat menghasilkan *bridge theory* yang dapat mengorespondensikan preferensi moral kelompok penyandang disabilitas dengan moralitas universal yang inheren di dalam konsep Hak Asasi Manusia (HAM).

Masih berkaitan dengan permasalahan diskriminasi atas penyandang disabilitas, penyebab utamanya yaitu pada pengetahuan atau bangunan epistemik pemangku kebijakan publik tentang suatu konsep moral, yaitu konsep moral universal yang merepresentasikan Hak Asasi Manusia (HAM). Jika terjadi diskriminasi, maka bangunan epistemik pemangku kebijakan publik mengalami permasalahan yang cukup parah. Idealnya, pengetahuan pemangku kebijakan publik tentang moralitas universal, tidak tereduksi oleh paham pragmatis yang syarat akan diskriminasi. Pada sektor pendidikan, paham yang cenderung pragmatis di dalam menyikapi eksistensi penyandang disabilitas sering kali memandang peserta didik penyandang disabilitas tidak dapat bersaing dengan peserta didik yang non-disabilitas. Peneliti tidak menjabarkan tentang kategori disabilitas, namun bisa dipetik contohnya dari penyandang disabilitas pada kategori mental dan fisik yang tidak sempurna. Pada kategori penyandang disabilitas mental, memang diperlukan perlakuan khusus mengingat keterbatasan mereka di dalam mengolah informasi. Namun, potensi mereka sebagai manusia utuh, haruslah tetap dijunjung tinggi. Potensi sebagai manusia yang utuh

tidak hanya terbatas pada aktualitas pada kategori-kategori *social activity* tertentu seperti pada kebergunaan sosial yang hanya diukur berdasarkan kalkulasi materialistis semata. Contohnya, penghargaan yang hanya berpangku pada angka-angka (*score*) yang biasanya diapresiasi secara berlebihan di dalam dunia pendidikan. Padahal, konfigurasi angka-angka tidak bisa merepresentasikan kualitas manusia secara utuh. Hal itu memang tidak sepenuhnya salah, namun tentu saja jika hal tersebut yang dominan, maka yang terjadi adalah praktik diskriminasi bagi mereka yang tidak bisa memenuhi standar angka-angka (*score*) tersebut.

Di Indonesia, salah satu perpanjangan tangan pemerintah di dalam mengurus fenomena disabilitas adalah Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (RSPD) yang merupakan salah satu unit teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI. Adapun tugasnya yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Badan tersebut berdiri di bawah payung hukum Peraturan Menteri Sosial RI No. 20/HUK/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Laporan Kinerja RSPD, 2019: 6).

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas terdiri atas lima subdirektorat yaitu Subdirektorat Disabilitas Fisik, Disabilitas Mental, Disabilitas Sensorik, Disabilitas Intelektual, dan Sub-bagian Tata Usaha (Laporan Kinerja RSPD, 2019: 7). Dari kelima subdirektorat tersebut, empat di antaranya merupakan representasi dari scope kerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (RSPD). Selain itu, keempat poin tersebut jika ditelaah dengan menggunakan pendekatan analisis kritik kebijakan (*critical policy analysis*), maka keempat poin tersebut harus diselidiki secara mendalam, tentang fondasi pengetahuan dan moral tempat suatu kebijakan dibangun. Indikator-indikator epistemologis menjadi hal yang menarik untuk ditelaah lebih dalam. Jika dilihat dari konfigurasi keempat poin tersebut, maka pendekatan empiris menjadi cenderung dominan. Implikasinya yaitu pada corak fisik yang terlihat dari setiap poin yang sesungguhnya sangat vital di dalam kohesifitas antara kebijakan dengan fakta empiris di lapangan, atau dengan kata lain antara fakta sosial dan esensi kebijakan yang mencakup norma-norma dapat berjalan berjaln-kelindan.

5. Idealisasi Moral-compass Kebijakan Publik tentang Penyandang Disabilitas

Sesuai dengan kebutuhan penelitian ini, peneliti memilih salah satu dari sekian banyak teori kebijakan publik yang sekiranya dapat menjadi *bridge of theory* di dalam merumuskan suatu kohesifitas antara kebijakan publik dengan egalitarianisme sosial bagi penyandang disabilitas. Teori tersebut yaitu teori analisis kritik kebijakan (*critical policy analysis*) yang kental dengan nuansa filosofis. Teori ini dihadirkan guna menumbuhkan budaya berpikir kritis yang mencakup *self-reflection* dan *self-criticism* sehingga kebijakan publik yang dihasilkan termasuk proses birokrasi di belakangnya tidak melulu bersifat *up-down* atau menjadikan pemerintah—selaku pemangku kebijakan publik—menjadi patron politik utama yang memengaruhi dan mengontrol jalannya suatu kebijakan. Jika pola kekuasaan *up-down* mendominasi jalannya negara, maka negara secara politik akan mengarah ke arah otoritarianisme sehingga menjadi kebal terhadap kritik. Implikasinya yaitu pada praktik diskriminasi sosial yang semakin parah.

Sebelum masuk pada pembahasan tentang kebijakan publik tentang penyandang disabilitas, peneliti setuju dengan tesis Francis Fukuyama bahwa kebajikan sosial merupakan prasyarat terciptanya kemakmuran. Kebajikan-kebajikan sosial, termasuk kejujuran, kesediaan bekerja sama, dan *sense of duty* terhadap orang lain sangat penting untuk menumbuhkan kebajikan-kebajikan individual (Fukuyama, 2010: 65). Dengan demikian di dalam dunia sosial, antara individu dan kolektif harus tidak saling menenggelamkan, melainkan berlangsung interaksi yang bersifat dialogis. Kebajikan publik sebagai prasyarat kemakmuran juga melibatkan peran individu-individu yang partikular di dalam kesatuan masyarakat yang holistik. Hal seperti itu juga berlaku bagi penyandang disabilitas, sehingga hak-hak mereka sebagai bagian dari masyarakat tidak dikebiri dan ditenggelamkan oleh dominasi preferensi kolektif yang tidak sepenuhnya deliberatif.

Membahas tentang kebijakan publik tentang penyandang disabilitas, diperlukan model sosial (*social model*) disabilitas. Seperti yang ditulis oleh Terzi (2004: 141), model sosial disabilitas secara teoretis dibangun oleh Michael Oliver—seorang intelektual sekaligus penyandang disabilitas— dan merupakan kontribusi fundamental yang tidak hanya ditujukan untuk diskusi tentang kompleksitas disabilitas, tetapi membangun pemahaman kita tentang disabilitas itu sendiri, sebagaimana apa yang dialami dan dirasakan oleh penyandang disabilitas. Hal reflektif itulah yang menjadi kata kunci di dalam mengimplementasikan model sosial disabilitas ke dalam kebijakan publik.

Di Indonesia, terdapat banyak studi tentang disabilitas, terutama dalam konteks perjumpaannya dengan dinamika sosial dan kebijakan pemerintah. Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Maftuhin (2016) yang berupaya untuk mengkaji bagaimana penyandang disabilitas menjadi objek dikriminasi semiotik. Ia fokus pada penelaahan kritis tentang diskursus makna dari istilah-istilah yang dilekatkan pada penyandang disabilitas. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu bahwa meskipun undang-undang telah menetapkan satu pilihan istilah untuk menerjemahkan *person with disabilities*, istilah-istilah lain masih digunakan secara luas di masyarakat (Maftuhin, 2016: 159). Masih berkaitan dengan diskriminasi semiotik, Aswegen dkk. (2019: 187) menerangkan tentang Critical Discourse Analysis (CDA), sebagai pendekatan linguistik fungsional sistemik di dalam mengkaji bahasa sebagai semiotika sosial dan analisis post-struktural tentang *power* guna menginvestigasi bagaimana penggunaan bahasa memengaruhi dimensi sosial dan kultural.

Pendekatan yang ditawarkan oleh Aswegen dkk. di atas senada dengan teori analisis kritik kebijakan (*critical policy analysis*) yang juga bergerak ke arah dekonstruksi narasi besar tentang moralitas yang dilegitimasi oleh otoritas yang sah yakni pemerintah. Seperti penjelasan sebelumnya, istilah yang dilekatkan pada penyandang disabilitas di dalam hukum negara kita masih bias dan belum sepenuhnya produktif dengan wacana egalitarianisme sosial yang telah dirumuskan oleh para *founding fathers* negara kita. Suatu kebijakan ditelurkan berdasarkan payung hukum tertentu dan di dalam payung hukum tentu terdapat rumusan istilah tentang objek kebijakan. Rumusan istilah tersebut diredaksikan dari pemahaman awal pemerintah tentang penyandang disabilitas. Selanjutnya, pemahaman tersebut berlanjut menjadi praksis sosial yang didasarkan pada moral-compass tertentu yang juga tidak bisa dipisahkan dari pemahaman awal pemerintah yang diindikasikan melalui istilah-istilah yang dibakukan seperti istilah “cacat”, “idiot”, dan lain sebagainya. Dengan demikian, antara pemahaman awal dengan asumsi moral yang dijadikan sebagai moral-compass selalu berjalin-kelindan.

Selain diskriminasi semiotik yang dialami oleh penyandang disabilitas, terdapat permasalahan yang sesungguhnya berdampak nyata dan berkelanjutan bagi kelangsungan hidup penyandang disabilitas di tengah sosialitasnya. Permasalahan itu adalah pada kebijakan pemerintah di dalam menyikapi fenomena disabilitas. Berkaca pada teori analisis kritik kebijakan (*critical policy analysis*), maka seharusnya pemerintah tidak melulu menelurkan kebijakan publik yang diskriminatif bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu,

pemerintah sebagai stakeholder utama pembangunan seharusnya menyoal kembali moral-compass mereka. Penyoalan atas moral-compass berada pada taraf refleksi kritis yang memang membutuhkan abstraksi-abstraksi mendalam atas realitas empiris. Hasil dari refleksi tersebut akan dapat menggeser paradigma yang egosentris menuju paradigma yang holistik, yakni paradigma yang mengedepankan keputusan yang deliberatif sehingga dapat merangkul preferensi moral penyandang disabilitas, tanpa mereduksi potensi-potensi mereka sebagai bagian dari human being yang dikasihi Tuhan.

Melalui teori analisis kritik kebijakan (*critical policy analysis*) itulah kebijakan pemerintah yang cenderung bersifat top down dapat digeser dan direvisi sehingga pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya patron pengetahuan dan moral yang harus diikuti dan dipatuhi. Jika pemerintah menerapkan teori ini sebagai instrumen penilaian diri atau introspeksi diri, maka narasi besar yang hegemonik akan dapat didialogkan dengan kebaruan, yang kaya akan pencerahan. Maka dari itu, kebijakan pemerintah akan bersifat lebih transparan, dialektis, dan holistik, serta tidak dipahami sebagai dogma maupun postulat yang bersifat final.

D. Kesimpulan

Pembahasan tentang status moral penyandang disabilitas dimulai dari dua kutub yang saling bertegangan yaitu kutub fisikalisme dan kutub esensialisme. Ketegangan di antara keduanya berada pada diskursus ontologis tentang kedudukan penyandang disabilitas di tengah sosialitasnya bersama dengan ko-eksistensinya. Ko-eksistensi tersebut merupakan bagian yang sering kali dihadapkan secara *vis a vis* dengan penyandang disabilitas. Mereka adalah orang-orang yang diklaim sebagai orang normal atau non-disabilitas. Demarkasi antara penyandang disabilitas dengan yang non-disabilitas berada pada ketegangan dua kutub di atas. Pada kutub fisikalisme, penyandang disabilitas dipahami sebagai fenomena fisik yang diidentifikasi secara morfologis, yaitu seputar perbandingan dengan ideal manusia normal dengan anggota tubuh serta rupa tubuh yang sesuai dengan standar manusia normal. Sedangkan pada kutub Esensialisme, keberadaan penyandang disabilitas diidentifikasi dengan bertitik tolak pada kategori-kategori kualitas yang bersifat abstrak seperti keterikatan penyandang disabilitas pada kategori-kategori kualitas yang bisa saja melampaui batasan fisik.

Hal yang dipermasalahkan dalam penelitian ini adalah pada standar fisik dan esensi yang dibuat oleh otoritas sebagai pemangku kebijakan publik atau pemerintah. Standarisasi

manusia normal yang mengakibatkan terjadinya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas disebabkan oleh moral-compass “belas kasihan” yang diikuti oleh self-proclaimed bernada superior atas penyandang disabilitas. Dalam rangka meminimalisasi praktik diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, diperlukan pengkajian ulang atas bangunan epistemik pemerintah tentang penyandang disabilitas, serta asumsi dasar moral yang mereka amini. Pengkajian ulang tersebut ditempuh melalui perombakan istilah-istilah yang bias tentang penyandang disabilitas, serta berkaca pada teori analisis kritik kebijakan (*critical policy analysis*) sehingga pemerintah dapat melakukan oto-kritik serta dapat sampai pada pembahasan filosofis yang radikal dan komprehensif

E. Referensi

- Aswegen, J. Van, Hyatt, D., & Goodley, D. (2019). A critical discourse problematization framework for (disability) policy analysis: “good cop/bad cop” strategy. *Qualitative Research Journal*, Vol. 19.
- Birkland, T. A. (2015). *An Introduction to the Policy Process (Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making)*. New York: Routledge.
- Byman, Alan. (2012). *Social Research Methods (4th Edition)*. New York: Oxford University Press.
- DeLapp, K. M. (n.d.). Metaethics. Retrieved November 10, 2019, from Converse College U. S. A. website: <https://www.iep.utm.edu/metaethi/>
- Egalitarianism. In *The Merriam-Webster.com Dictionary*. Retrieved November 24, 2019, from <https://www.merriam-webster.com/dictionary/egalitarianism>
- Fukuyama, F. (2010). *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran* (Ruslani, Trans.). Yogyakarta: Qalam.
- Grue, J. (2009). Critical discourse analysis, topoi and mystification: disability policy documents from a Norwegian NGO. *Discourse Studies*, Vol 11 No.3.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cacat>. (2016). Retrieved November 16, 2019, from Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia website: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cacat>
- Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia. (n.d.). Retrieved November 11, 2019, from International Labour Organization (ILO) website: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf
- Kite, M. E., & Bernard E. Whitley, J. (2016). *Psychology of Prejudice and Discrimination (Third Edit)*. New York: Routledge.
- LaFollette, Hugh & Persson, Ingmar. (2013). Introduction. In H. LaFollette & I. Persson (Eds.), *The Blackwell Guide to Ethical Theory*. West Sussex: Blackwell Publishing.
- Laporan Kinerja 2018 (Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas). (2019). Jakarta.

- Lippert-Rasmussen, K. (2018). Relating to One Another As Equals. In *Relational Egalitarianism: Living as Equals* (pp. 61–93). chapter, Cambridge: Cambridge University Press.
- Maftuhin, A. (2016). MENGIKAT MAKNA DISKRIMINASI: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas. *INKLUSI: Journal of Disability Studies*, Vol. 3, No.2
- Mahalli. (2018). Pandangan Islam tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Retrieved November 25, 2019, from <http://psld.ub.ac.id/in/indonesia-pandangan-islam-tentang-hak-hak-penyandang-disabilitas/>
- Nursyamsi, F., Arifianti, E. D., Aziz, M. F., Bilqish, P., & Marutama, A. (2015). *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : MENUJU INDONESIA RAMAH DISABILITAS*. Jakarta.
- Penyandang Disabilitas pada Anak. (2014). *InfoDATIN (Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan RI)*.
- Peters, B. G., & Zittoun, P. (Eds.). (2016). *Contemporary Approaches to Public Policy: Theories, Controversies And Perspectives*. London: Macmillan Publishers Ltd.
- Rais, H. El. (2012). *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rembis, M., Kudlick, C., & Nielsen, K. E. (Eds.). (2018). *The Oxford Handbook of Disability History*. New York: Oxford University Press.
- Saputra, A., & Kampai, J. (2019). Selain drg Romi, Ini Sederet Kasus Diskriminasi Disabilitas di RI. Retrieved November 7, 2019, from <https://news.detik.com/berita/d-4649112/selain-drg-romi-ini-sederet-kasus-diskriminasi-disabilitas-di-ri>
- Smith, Michael. (2013). Moral Realism. In H. LaFollette & I. Persson (Eds.), *The Blackwell Guide to Ethical Theory*. West Sussex: Blackwell Publishing.
- Suparno, E. (2010). *Grand Strategy Indonesia: Kajian Komprehensif Manajemen Pembangunan Negara-Bangsa*. Jakarta Selatan: Penerbit Milestone.
- Terzi, Lorella. (2004). The Social Model of Disability: A Philosophical Critique. *Journal of Applied Philosophy*, Vol. 21, No. 2.
- Vehmas, S., & Watson, N. (2014). Moral wrongs, disadvantages, and disability: a critique of critical disability studies. *Disability & Society*, Vol. 29.
- Watson, N., Roulstone, A., & Thomas, C. (Eds.). (2012). *Routledge Handbook of Disability Studies*. Oxon: Routledge